



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.

مسبأ الله ان محرزاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON , Umar 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan IV SD, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Sungai Lakam, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, Umar 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan kelas II Aliyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Sungai Lakam, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 099/Pdt.P/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Arsad bin Aman, yang diwakilkan kepada bapak Imam yang bernama Rusdi, dengan maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat tunai, dan saksi nikahnya adalah Rasip dan Dalau;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama SUFIANI FAIZAH binti GUSNIAWAN, Umur 6 bulan;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuindra karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus biaya pernikahan;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak serta urusan administrasi lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang sedadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan telah memanggil

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang sebagian isi dan maksudnya tetap dipertahankan, serta menyatakan secara lisan mencabut poin ke tiga pada petitum permohonannya;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy:

1. Asli surat keterangan domisili Nomor : 3, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 08, RW. 03, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tertanggal 20 Agustus 2013, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2102034904830007, atas nama EVI YANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 24 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2102030909080027, atas nama ARSAD sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 10 September 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Sungai Lakam, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai mertua Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk Mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010 di rumah orang tua Pemohon I di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas rasa suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Rusdi (petugas P3NTR) Kantor Urusan Agama kecamatan Kuindra;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama **Dalau** dan **Rasip** sedangkan mas kawinnya sebetulnya cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayarkan sejumlah uang kepada Rusdi (petugas P3NTR) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra untuk mencatatkan pernikahan mereka, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Sungai Lakam, RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai mertua Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk Mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di rumah orang tua Pemohon I di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas rasa suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arsad yang diwakilkan kepada Rusdi (petugas P3NTR) Kantor Urusan Agama kecamatan Kuindra;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama **Dalau** dan **Rasip** sedangkan mas kawinnya sebetuk cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 dan P.2 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui media massa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 149-150 telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak merubah ataupun menambahnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar disahkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa asli surat domisili atas nama Gusniawan dan foto copy kartu tanda penduduk atas nama Evi Yani dan foto copy kartu keluarga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama ARSAD yang menerangkan bahwa ARSAD sebagai ayah kandung (wali) Pemohon II dan merupakan pihak yang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan Ainun binti Atan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama **SAKSI PERTAMA**, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada petugas P3NTR yang bernama **Rusdi** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Dalau** dan **Rasip** dengan mahar sebetulnya cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua bernama **SAKSI KEDUA**, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **SAKSI PERTAMA** yang diwakilkan kepada petugas P3NTR yang bernama **Rusdi** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Dalau** dan **Rasip** dengan mahar sebetulnya cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.



Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Arsap** yang diwakilkan kepada **Rusdi** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Dalau** dan **Rasip** dengan mahar sebetuk cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai tidak ada mengingkari atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan alasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil seluruh dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2010 di Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ARSAD yang berwakilkan kepada RUSDI, dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama DALAU dan RASIP;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 27 Syawwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 03 September 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

t.t.d

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

ADI SUFRIADI, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

H. MAHMUD SYAHRONI. Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 099/Pdt.P/2013/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 03 September 2013
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

MUKTI ALI, S.Ag., MH